

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENERAPAN HUKUM
PASAL 45 AYAT (3) JO PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NO. 19 TAHUN 2016
(Studi Putusan No. 183/Pid.Sus/2020/PN Smg)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh :

NATASYA PREMITA DESTYANI

NIM 17.02.51.2007

**FAKULTAS HUKUM DAN BAHASA
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG**

2022

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENERAPAN HUKUM
PASAL 45 AYAT (3) JO PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NO. 19 TAHUN 2016
(Studi Putusan No. 183/Pid.Sus/2020/PN Smg)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh :

NATASYA PREMITA DESTYANI

NIM 17.02.51.2007

**FAKULTAS HUKUM DAN BAHASA
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG**

2022

**HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PERNYATAAN
KESIAPAN SKRIPSI**



Saya (NATASYA PREMITA DESTYANI) dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul:

“ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENERAPAN HUKUM PASAL 45 AYAT (3) JO PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 19 TAHUN 2016 (Studi Putusan No. 183/Pid.Sus/2020/PN Sng)”

Adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya atas nama saya atau pihak lain.

(NATASYA PREMITA DESTYANI)

NIM : 17.02.51.2007

Disetujui oleh Pembimbing

Kami setuju skripsi tersebut diajukan untuk ujian skripsi.

Semarang, 9 Februari 2022

(WENNY MEGAWATI, S.H., M.H)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ✓ "Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun karena yang menyukaimu tidak butuh itu dan yang membencimu tidak percaya itu." - *Ali bin Abi Thalib*
- ✓ "Orang paling bijak itu boleh jadi paling banyak menelan kehidupan yang menyakitkan, tersakiti oleh sekitarnya. Tapi dia memilih menjadikannya pelajaran berharga." - *Tere Liye*
- ✓ "Hargai dirimu, hargai prosesmu tanpa berpikir bahwa dirimu tak layak dan orang lain lebih baik darimu." – *Anonym*

PERSEMBAHAN

- ✓ Terima kasih kepada Tuhan YME.
- ✓ Orang tua yang tidak berhenti mendoakan
- ✓ Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum
- ✓ Teman-teman kantor.
- ✓ Untuk diri saya sendiri.

ABSTRAK

Natasya Premita Destyani, "Analisis Yuridis Mengenai Penerapan Hukum Pasal 45 Ayat (3) jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 (Studi Putusan No. 183/Pid.Sus/2020/PN. Smg)". Skripsi S1 Jurusan Hukum Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang. Wenny Megawati, S.H., M.H. Februari 2022.

Penelitian ini membahas tentang kejahatan yang terjadi di media sosial. Terutama kejahatan pencemaran nama baik yang banyak terjadi di facebook. Penelitian ini memiliki tujuan menggambarkan atau mendeskripsikan, menguraikan ataupun menjelaskan tentang Penerapan Hukum Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 serta mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap studi kasus Putusan No. 183/Pid/Sus/2020/PN Smg. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif atau yang disebut juga penelitian hukum *doktriner*. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier. Hasil dari pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal yang didakwakan terhadapnya yaitu pasal yang tertera dalam judul penelitian ini. Pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim sesuai dengan unsur-unsur pidana yang termuat dalam pasal yang mengikutinya, pendapat ahli, kesesuaian pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, melihat dari fakta dan bukti yang muncul dalam perkara ini, serta melihat dari sisi keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Kata Kunci : Media Sosial, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, UU ITE.

ABSTRACT

Natasya Premita Destyani, "Juridical Analysis on the Application of Law Article 45 Paragraph (3) jo. Article 27 Paragraph (3) of the Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2016 (Study of Verdict No. 183/Pid.Sus/2020/PN. Smg)". Thesis S1 Department of Law Stikubank University (Unisbank) Semarang. Wenny Megawati, S.H., M.H. February 2022.

This study discusses crimes that occur on social media. Crimes that are intentionally committed to shame someone, including in the defamation of a person. This research has the purpose of describing or describing, outlining or explaining the Application of Law Article 45 paragraph (3) jo Article 27 paragraph (3) of Law No. 19 of 2016 and knowing the judge's legal consideration of case study Verdict No. 183 / Pid / Sus / 2020 / PN Smg. This research is a type of normative juridical research or so-called doctrinaire legal research. The nature of the research in this study is descriptive and the data sources in this study are primary, secondary and tertiary data. The results of the discussion of this study show that the Defendant was sentenced to a criminal sentence in accordance with the single charge as stipulated in the article charged against him, namely the article contained in the title of this study. The Legal considerations given by the judge in accordance with the criminal elements contained in the article that follows it, expert opinion, suitability of the defense submitted by the Defendant's Legal Counsel, looking at the facts and evidence that arise in this case, and looking in terms of incriminating and mitigating circumstances.


Keywords: Social Media, Criminal Defamation, ITE Law.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Mengenai Penerapan Hukum Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (Studi Putusan No. 183/Pid.Sus/2020/PN Sbw)**”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Edy Winarno, S.T., M. Eng selaku Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2. Ibu Dr. Agnes Widyaningrum, S. Pd., S.E., M. Pd. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
3. Bapak Arikha Saputra, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
4. Ibu Wenny Megawati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang sabar memberikan bimbingan, meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak (Alm) Dr. Iswanto, S.H., M.H selaku Dosen mata kuliah *Cyberlaw* yang telah membantu penulis mendapatkan ide untuk penulisan skripsi ini.
6. Seluruh staff administrasi dan keuangan Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang yang telah memberikan bantuan moril kepada penulis.
7. Keluarga tercinta, Bapak, Ibu dan Adik yang selalu memberikan kasih sayang, doa dan dukungan moral, serta sebagai tempat berkeluh kesah. Terlebih kepada Adik saya yang sudah banyak membantu saya dalam penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2017 yang telah mewarnai kisah perjalanan perkuliahan ini.
9. Kalian sahabat – sahabat, yang senantiasa mendoakan, kebaikan, kesehatan dan keberhasilan serta memotivasi penulis agar tidak pernah menyerah dan berhenti di tengah jalan.

Semarang, Februari 2022



Natasya Premita Destyani

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PERNYATAAN KESIAPAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Pembatasan Masalah.....	3
1.4 Kerangka Pemikiran.....	4
1.5 Tujuan Penelitian.....	6
1.6 Manfaat Penelitian.....	6
1.7 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Umum.....	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	9
2.1.2 Jenis Pidana Dalam KUHP.....	11
2.1.3 Pidana Tambahan.....	19
2.1.4 Pencemaran Nama Baik.....	19
2.1.5 Bentuk Pencemaran Nama Baik.....	21
2.2 Tinjauan Khusus.....	23
2.2.1 Media Sosial.....	23
2.2.2 Informasi Elektronik.....	24
2.2.3 Transaksi Elektronik.....	24
2.2.4 Teknologi Informasi.....	25

2.2.5	Dokumen Elektronik.....	25
2.2.6	Sistem Elektronik.....	25
2.2.7	Perlindungan Hukum.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....		27
3.1	Jenis Penelitian.....	27
3.2	Sifat Penelitian.....	28
3.3	Sumber Data.....	28
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	30
3.5	Metode Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		32
4.1	Penerapan Hukum Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Dalam Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN. Smg.....	32
4.1.1	Posisi Kasus Dalam Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN. Smg	32
4.1.2	Dakwaan Jaksa.....	37
4.1.3	Tuntutan Jaksa.....	38
4.2	Fakta Hukum dan Pertimbangan Hakim Atas Putusan No. 183/Pid.Sus/2020/PN. Smg.....	38
4.2.1	Fakta Hukum.....	38
4.2.2	Pertimbangan Hakim Atas Putusan No. 183/Pid.Sus/2020/PN. Smg.....	44
4.2.3	Putusan Hakim.....	54
4.3	Analisis Penerapan Hukum Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016.....	56
4.4	Analisis Pertimbangan Hukum yang Diberikan Hakim atas Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN. Smg.....	62
BAB V PENUTUP.....		70
A	Simpulan.....	70
B	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....		73
LAMPIRAN.....		74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Turnitin

Lampiran 2 : Lembar Konsultasi & Bimbingan

Lampiran 3 : Berita Acara Revisi Tugas Akhir / Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Globalisasi adalah masa dimana elektronik menjadi semakin canggih, apalagi di masa *pandemi Covid-19* ini. Tidak ada satupun masyarakat yang tidak mengetahui apa yang dinamakan media sosial. Para anak muda, bahkan anak dibawah umur pun sekarang sudah lihai menggunakan media sosial.

Banyak jenis aplikasi saat ini yang digunakan di media sosial. Yang sedang marak adalah aplikasi *tik-tok, Instagram, path, Line* dan *WhatsApp* yang digunakan untuk komunikasi sehari-hari. Menggantikan fungsi dari telepon, merupakan alat komunikasi yang dikembangkan lebih canggih lagi daripada telepon jaman dulu. Ada juga aplikasi *facebook* yang masih menjadi salah satu yang diminati masyarakat dari berbagai usia sampai sekarang. Pamornya tidak lebih rendah dari aplikasi lain yang baru lahir.

Dari sekian banyak masyarakat Indonesia, perbandingan antara pemakai media sosial dan non-pemakai media sosial saat ini sangat signifikan. Selain dikarenakan adanya pembelajaran *daring* dan penerapan *work from home* (WFH) pembelajaran serta pekerjaan diharuskan menggunakan media sosial guna tetap tercapainya pembelajaran yang efektif dan efisien, serta tetap berjalannya pekerjaan walaupun tetap berada di rumah.

Masalah mulai timbul disaat *handphone, android*, maupun *tab* digunakan untuk mengakses aplikasi selain aplikasi pembelajaran ataupun

pekerjaan. Salah satunya aplikasi *facebook*, dimana aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang digemari berbagai usia. Penggunaan yang mudah dan banyak teman dekat maupun teman baru atau bahkan teman lama pun bisa bertemu kembali di aplikasi ini.

Salah satu masalah yang sering muncul dari penggunaan aplikasi *facebook* adalah adanya tindak pidana pencemaran nama baik. Baik disengaja maupun tidak hal tersebut merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang. Baik dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ataupun dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE). Pencemaran nama baik tersebut termasuk dalam kategori penghinaan yang terdapat dalam BAB XVI dari Pasal 310 sampai dengan 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dikatakan pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Pasal-pasal dari KUHP tersebut yang menjadi rujukan definisi atas “pencemaran nama baik” bagi UU ITE Pasal 27 ayat (3), yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Adapun Pasal 45 ayat (3), berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Oleh sebab itu, apabila terjadi tindak pidana pencemaran nama baik kepada seseorang ataupun suatu organisasi dapat dilakukan pengaduan dengan memberikan bukti-bukti yang diperlukan, seperti rekaman, foto, ataupun *screenshot* (tangkapan layar) yang ada pada aplikasi yang digunakan tersebut.

Dari penjelasan diatas, penulis akan membahas tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial *facebook* dari studi kasus Putusan No. 183/Pid.Sus/2020/PN Smg dalam penulisan ini.

1.2 RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana penerapan hukum Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 dalam Putusan No. 183/Pid/Sus/2020/PN Smg?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum yang diberikan hakim atas Putusan No. 183/Pid/Sus/2020/PN Smg?


1.3 PEMBATASAN MASALAH

Pada penulisan ini perlu dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

- a. Obyek yang dibahas hanya berdasarkan Putusan No. 183/Pid/Sus/2020/PN Smg.
- b. Materi yang akan dibahas berdasarkan pada KUHP dan Undang-Undang ITE.

- c. Dalam penulisan ini penulis akan menganalisis secara yuridis melalui kacamata Hukum Pidana.

1.4 KERANGKA PEMIKIRAN



Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap seseorang terhadap orang lain merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam KUHP Pasal 310-320. Di dalam Pasal 310 sendiri berbunyi “pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”.

Dalam masa sekarang ini, pencemaran nama baik tidak hanya dilakukan secara langsung melalui *face to face* tetapi juga melalui perangkat media sosial yaitu aplikasi media sosial, diantaranya dapat disebutkan seperti *path, Instagram, Line, tiktok, WhatsApp, twitter, facebook* dan masih banyak lagi aplikasi yang tidak dapat disebutkan disini. Namun, dalam penulisan penelitian ini hanya berfokus pada pencemaran nama baik melalui media sosial *facebook* yang selalu marak dengan berbagai kasus yang muncul melalui aplikasi jejaring sosial ini. Dimana hal tersebut diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 yang merupakan *lex specialist* dari KUHP Pasal 310-320 yang disebutkan di atas, lebih spesifik lagi diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tersebut.

Berdasarkan hal tersebut penulis akan menganalisis bagaimana penerapan hukumnya serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang pencemaran nama baik melalui media sosial *facebook* tersebut berdasarkan putusan yang disebutkan dalam penulisan ini.

1.5 TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk :

- 1) Memberikan deskripsi, uraian ataupun penjelasan tentang Penerapan Hukum Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 tahun 2016.
- 2) Menjelaskan, mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan No. 183/Pid/Sus/2020/PN Smg

1.6 MANFAAT PENULISAN

Manfaat yang diharapkan penulis dari hasil penulisan penelitian ini, yaitu:

- 1) **Manfaat Teoritis**, dalam penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dalam atau informasi tambahan dalam ilmu pengetahuan serta literatur atau bahan pustaka di dunia akademis, khususnya lebih mengarah dengan masalah pencemaran nama baik melalui media sosial *facebook*, sehingga dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut.
- 2) **Manfaat Praktis**, diharapkan penulisan ini bisa menjadi masukan bagi pihak kepolisian dimana sudah banyak kasus yang terjadi sehingga dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam menggunakan media sosial, dapat menjadi masukan bagi mahasiswa/mahasiswi sebagai bahan diskusi untuk lebih dikembangkan guna mencari solusi dalam rangka mencegah semakin merebaknya pencemaran nama baik melalui media sosial *facebook*,

bagi masyarakat agar menjadi contoh ataupun gambaran bahwa dalam melakukan tindakan melalui media sosial harus dengan Bahasa yang baik dan benar, sopan, dan tidak mengandung SARA.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang masing-masing bab membahas persoalannya masing-masing, tetapi masih saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Secara sistematis gambaran skripsi adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang, permasalahan, pembatasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

2. Tinjauan Pustaka

Bab ini menjabarkan kajian mengenai landasan teori yang mendasari permasalahan penulisan ini serta penjelasan yang merupakan landasan teori yang diterapkan dalam penulisan dan pokok-pokok bahasan yang terkait dalam pelaksanaan penelitian.

3. Metode Penelitian

Bab ini menguraikan metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sumber data penulisan serta metode analisis penulisan yang digunakan.

4. Hasil Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang analisa Penulis terhadap Putusan Nomor 183/Pid/Sus/2020/PN Smg tentang pencemaran nama baik dalam sosial media di salah satu kota di Indonesia yang pada saat proses pengadilan bagaimana pengaruhnya terhadap keyakinan hakim dalam mengambil keputusan.

5. Penutup

Bab ini merumuskan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan dalam penulisan skripsi ini yang dilanjutkan dengan memberikan saran-saran sebagai implikasi dari hasil penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 TINJAUAN UMUM

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa belanda “*strafbaarfeit*” yang merupakan istilah resmi dalam “*Wetboek van Strafrecht*” yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini.

Disamping itu istilah tindak pidana, dikenal juga beberapa istilah lain yaitu perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik. Namun demikian, perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah mempunyai arti yang mendasar.

Pidana menurut **R. Susilo**, adalah :

“hukuman yaitu suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar Undang-Undang hukum pidana”.¹

Menurut **Pompe** yang dimaksud tindak pidana adalah :

“sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.²

¹ Susilo, R. (2001). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*. Jakarta: Politeia. Hlm. 35

² Lamintang, P. A. F. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Cetakan Keempat). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 182

Moeljatno memakai istilah “perbuatan pidana” untuk kata “delik”. Menurutnya, kata “tindak” cakupannya lebih sempit dari pada “perbuatan”. Dalam kata “tindak” tersebut tidak menunjuk pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi menyatakan keadaan yang konkret.

Menurut **Moeljatno** (Amir Ilyas, 2012:23) :

“Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari ”perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkret sebagaimana halnya bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan dipakai “ditindak” oleh karena itu tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perUndang-Undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam Pasal-Pasalnya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir dipakai kata “perbuatan”.³

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana sendiri merupakan suatu pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologi.⁴

Merujuk pada pendapat **Moeljatno** diatas mengenai kata “tindak” lebih sempit cakupannya dari “perbuatan” tapi kata “tindak” tidak menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi lebih menyatakan perbuatan konkret,

³ Ilyas, A., & Mustamin, M. (2012). *Asas-asas hukum pidana: memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pembedaan: disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar*. Kerja sama Rangkap Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, hlm. 23

⁴ Andre Irwan Jatmiko dan Dr, Rochmani, M.Hum, 2017, *Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Curat) Yang Dilakukan Oleh Begal Di Wilayah Hukum Polrestaes Semarang*, (Semarang: Jurnal Dinamika Hukum), hlm. 30

sebagaimana halnya bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, maka dapat dikatakan bahwa kata tindak lebih khusus maknanya dibandingkan dengan kata perbuatan ataupun kata lain yang mempunyai makna yang sama. Oleh sebab itu, penulis lebih memilih istilah “tindak pidana”.

2.1.2 Jenis Pidana dalam KUHP

Dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) telah menetapkan pidana yang telah termasuk dalam Pasal 10. Dalam pasal tersebut telah diatur 2 (dua) pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas lima jenis pidana dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana:⁵

Pidana pokok meliputi :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan;

Pidana tambahan meliputi:

1. Pencabutan beberapa hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

⁵ Moeljatno, S. H. (2021). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara. Pasal 10, hlm. 5

Penjelasan mengenai jenis tindak pidana dalam KUHP adalah sebagai berikut:

1. Pidana Pokok

a. Pidana Mati

Melihat dalam tata urutan *stetsel* pidana, dapat dilihat bahwa pidana mati itu merupakan jenis pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dan juga merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

Ada beberapa pidana di dalam KUHP yang berisi ancaman pidana mati, seperti makar pembunuhan terhadap Presiden (Pasal 104), pembunuhan berencana (Pasal 340), dan sebagainya. Bahkan beberapa Pasal KUHP mengatur tindak pidana yang diancam pidana mati⁶ misalnya:

- a. Makar membunuh kepala negara, Pasal 104;
- b. Mengajak negara asing guna menyerang Indonesia, Pasal 111 ayat (2)
- c. Membunuh kepala negara sahabat, Pasal 140 ayat (1);
- d. Memberi pertolongan kepada musuh saat Indonesia dalam perang, Pasal 124 ayat (3);
- e. Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, Pasal 140 ayat (3) dan Pasal 340;
- f. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih, pada waktu malam dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menjadikan ada orang yang terluka berat atau mati, Pasal 365 ayat (4);
- g. Pembajakan dilaut, dipesisir, dipantai dan dikali sehingga ada orang mati, Pasal 444;
- h. Dalam waktu perang membuat huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan negara, Pasal 124 bis;
- i. Dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang, Pasal 127 dan Pasal 129;
- j. Pemerasan dengan pemberatan, Pasal 368 ayat (2)

⁶ Waluyo, B. (2002). *Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 13

Hal-hal yang perlu diketahui mengenai pidana mati menurut ketentuan naskah KUHP⁷, yaitu:

- a. Pidana mati dilaksanakan oleh regu tembak dengan menembak terpidana mati.
- b. Pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di muka umum.
- c. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada anak dibawah umur 18 tahun.
- d. Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang sakit jiwa itu sembuh.
- e. Pidana mati baru bisa dilaksanakan jika sudah ada persetujuan presiden.
- f. Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun, jika :
 - 1) Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar,
 - 2) Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk memperbaiki,
 - 3) Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting, dan
 - 4) Ada alasan yang meringankan.
- g. Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan menteri kehakiman.
- h. Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk memperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah jaksa agung.
- i. Jika permohonan grasi ditolak pelaksanaan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun bukan karena terpidana melarikan diri maka pidana tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan menteri kehakiman.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah⁸ (Tolib Setiady, 2010: 91), mengemukakan bahwa “pemenjaraan merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”.

⁷ *Ibid.* hlm. 14-15.

⁸ Setiady, T. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta, hlm. 91

Pemenjaraan atau kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pemenjaraan tetapi juga berupa pengasingan.

Pidana penjara yang diatur bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Sebagaimana dikemukakan oleh Roeslan Saleh⁹, bahwa:

“Penjara merupakan pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat diterapkan seumur hidup atau untuk jangka waktu tertentu.”

Biasanya pidana seumur hidup tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun).

Sedangkan menurut P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang¹⁰ mengemukakan bahwa :

“Bentuk pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak terpidana, yang dilakukan dengan mengurung orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan. Mewajibkan orang tersebut untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalamnya. Dimana hal ini dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut.

Dengan terbatasnya ruang gerak tersebut, secara otomatis ada hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain.

⁹ Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban*. (Jakarta: Rineka Cipta). hlm. 62

¹⁰ Lamintang, P. A. F. (2012). SH. dan Theo Lamintang, SH. *Hukum Penitensier Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika). hlm. 54

Apabila seseorang berada dalam penjara banyak hak-hak kewarganegaraan lainnya yang hilang sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah¹¹, yaitu :

“Pidana penjara merupakan pidana kehilangan kemerdekaan, tidak hanya dalam arti sempit yang menyatakan bahwa ia tidak merdeka untuk bepergian, tetapi terpidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti :

- 1) Hak untuk memilih dan dipilih (lihat Undang-Undang Pemilu). Sama halnya di negara-negara liberal. Alasannya, kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur asusila dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur.
- 2) Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya, publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik.
- 3) Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan.
- 4) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya saja izin usaha, izin praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain).
- 5) Hak untuk mengadakan asuransi hidup.
- 6) Hak untuk mempertahankan hubungan perkawinan. Penjara merupakan salah satu alasan untuk mengajukan gugatan cerai menurut hukum perdata.
- 7) Hak untuk menikah. Meskipun ada kalanya seseorang menikah saat menjalani hukuman penjara, itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka.
- 8) Beberapa hak sipil yang lain.

c. Pidana Kurungan

Pada dasarnya pidana kurungan memiliki sifat yang sama dengan pidana penjara, keduanya termasuk dalam jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kebebasan bergerak terpidana dengan mengurungnya di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan.

¹¹ Setiady, T. (2010). *op.cit.* hlm. 92

Pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara, hal ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, berat ringannya pidana ditentukan menurut urutan yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP, menempati urutan ketiga. Paling singkat hukuman pidana kurungan adalah satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa:

“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengurangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.

Menurut Vos pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu¹²:

- 1) Sebagai *custodia honesta* untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu *delicculpa* dan beberapa *delic dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-Pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.
- 2) Sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.

Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran, maka pidana kurungan menjadi pidana pokok, khususnya di Belanda pidana tambahan khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan di tempat kerja negara.

¹² Farid, A. A., & Hamzah, A. (2006). *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*. (Jakarta:Raja Grafindo Persada). hlm.289

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Sebagaimana telah dinyatakan oleh Van Hattum, bahwa:¹³

“Hal mana disebabkan karena pembentuk Undang-Undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak-tindak pidana yang sifatnya ringan saja.”

Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

e. Pidana Tutupan

Satu lagi pidana pokok yang ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 Tahun 1946 yaitu “pidana tutupan”. Yang dimaksud dengan pidana tutupan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan,

¹³Setiady, T. (2010). *op.cit.* hlm. 104

yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat.

Tempat dan menjalani pidana tutupan serta segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan UU No. 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948, yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah Tentang Rumah Tutupan.

Di dalam Peraturan Nomor 8 Tahun 1948 ini, terlihat bahwa rumah tutupan itu berlaku berbeda dengan rumah penjara (Lembaga Pemasyarakatan) karena keadaan rumah tutupan itu, serta fasilitas-fasilitasnya adalah lebih baik dari yang ada pada penjara, misalnya dapat kita baca dalam Pasal 55 ayat 2 dan 5,36 ayat 1 dan 3, 37 ayat 2. Pasal 33 menyatakan bahwa makanan orang pidana tutupan harus lebih baik dari makanan orang dipidana penjara. Uang rokok bagi yang tidak merokok diganti dengan uang seharga rokok tersebut.

Dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 1948 tersebut, dapat diketahui bahwa narapidana tutupan itu lebih banyak mendapatkan fasilitas dari pada nara pidana penjara. Hal ini disebabkan karena orang yang dipidana tutupan itu tidak sama dengan orang-orang yang dipidana penjara. Tindak pidana yang didorong oleh maksud yang patut dihormati.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat 1 PP ini, tampaknya pidana tutupan bukan jenis pidana yang berdiri sendiri, melainkan pidana penjara juga. Perbedaan hanyalah terletak pada orang yang dapat dipidana tutupan hanya bagi orang yang melakukan tindak pidana karena didorong oleh maksud yang patut dihormati. Sayangnya dalam Undang-Undang itu maupun PP Pelaksanaannya itu tidak dijelaskan tentang unsur maksud yang patut dihormati itu. Karena itu penilaiannya, kriterianya diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Dalam praktik hukum selama ini, hampir tidak pernah ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana tutupan.

2.1.3 Pidana Tambahan

Sifat hukuman tambahan ini hanya sebagai penambah hukuman pokok kalau ada dalam putusan hakim ditetapkan hukuman-hukuman tambahannya.¹⁴

Misalnya, seorang warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana tertentu. Oleh hakim, ia harus menjalankan hukuman di penjara dan dicabut hak pilihnya dalam pemilihan umum yang akan datang.

2.1.4 Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik terdiri dari dua kata “pencemaran” dan “nama baik”. Menurut kamus bahasa Indonesia pencemaran diartikan sebagai pengkotoran.¹⁵ Sedangkan nama baik adalah nama seseorang yang menyangkut reputasi dan kehormatan.

¹⁴ Marlang, A. dkk. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. hlm. 82

¹⁵ A.A. Waskito, 2010. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Wahyu Media), hlm. 423.

Kehormatan atau nama baik merupakan hal yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup karena itulah pencemaran nama baik pada umumnya ditujukan terhadap seseorang yang masih hidup. Demikian halnya dengan badan hukum, pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain: Presiden atau Wakil Presiden, Kepala Negara, Perwakilan Negara Sahabat, Golongan/Agama/Suku, atau badan umum memiliki kehormatan dan nama baik.¹⁶ Dalam penulisan ini yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah suatu perbuatan yang didalam argumentasinya sengaja menyerang martabat dan nama baik seseorang.

Dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dikatakan pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.¹⁷ Dari Pasal tersebut diketahui bahwa pencemaran nama baik disini dilakukan secara lisan, yaitu disampaikan melalui ucapan dan/atau kata-kata.

¹⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, 2010 (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 47.

¹⁷ Moeljatno, S. H. (2021). op.cit. Pasal 310 ayat (1), hlm. 114

Sedangkan dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP dikatakan jika pencemaran nama baik dalam ayat (1) di atas dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 300,- (tiga ratus rupiah)¹⁸ yang mana ayat kedua dalam pasal ini menjelaskan terjadinya pencemaran nama baik yang terjadi secara tertulis, ada bukti tertulis ataupun ada gambar yang disebarluaskan kepada khalayak umum.

Penyerangan nama baik disini dilakukan dengan menyampaikan argumen tersebut secara tertulis agar diketahui oleh orang banyak dengan cara menuduhkan seseorang melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan itu adalah kehormatan dan nama baik seseorang. Dimana penyerangan tersebut dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.¹⁷

2.1.5 Bentuk Pencemaran Nama Baik

Bentuk pencemaran nama baik meskipun masih dalam suatu proses perdebatan, ketentuan-ketentuan tentang penghinaan yang terdapat dalam Bab XVI, KUHP dianggap masih sangat relevan. Penghinaan secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang.

¹⁸ *Ibid* ayat (2), hlm. 114

Menurut **R. Soesilo**, menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang diserang biasanya merasa malu. Kerhormatan yang dimaksud disini bukanlah kehormatan dalam bentuk seksual melainkan berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHP.¹⁹

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai “menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*)”. Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah “..., pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal,...”²⁰.

Pencemaran nama baik terlihat dari 2 macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan, dan pencemaran nama baik secara tertulis. Dalam bukunya, Oemar Seno Adji menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi,” penghinaan materil, dan penghinaan formil”.²¹

Penghinaan materil yakni penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

¹⁹ Sianturi, S.R. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, 1983 (Jakarta: Alumni AHM-PTHM), hlm. 560.

²⁰ R. Soesilo, op.cit. hlm. 225

²¹ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, 1990 (Jakarta: Erlangga), hlm.36.

Penghinaan formil dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan.

Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

2.2 TINJAUAN KHUSUS

2.2.1 Media sosial

Media sosial merupakan sebuah media online, yang dengan mudah dapat diakses penggunaannya, saling berbagi dan menciptakan isi (*user*) melalui aplikasi berbasis internet sebagai alat untuk mengekspos atau memposting sebuah informasi yang didapatnya dengan menggunakan beberapa situs media sosial. Media sosial yang ditekankan penulis disini adalah media sosial seperti : *facebook, twitter, instagram, whatsApp, Path, tik tok. Line*, dan masih banyak lagi yang lainnya yang mana media sosial ini banyak digunakan untuk membagikan suatu berita.

Social media is about sharing information with, and receiving information from others, and therefore there has been and continue to be occasions where that information shared is defamatory of another person. Any expression to a third party of content which may tend to "lower someone in the "estimation of right thinking members of society generally" or 'expose him to hatred, contempt or ridicule or to injure his reputation in his office, trade

or profession or financial credit”²² will be considered defamatory and may give the aggrieved party a right to bring a claim for defamation against the author of the statement and or anyone involved in the dissemination of the defamatory communication.²³

2.2.2 Informasi Elektronik

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²⁴

2.2.3 Transaksi Elektronik

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.²⁵

²² *Sim v. Stretch*, [1936] 2 All E.R. 1237, 1240 per Lord Atkin

²³ *Milmo, P and Rogers, W. V. H.*(1998) *Gatley on Libel and Slander*, 9th ed. London: Sweet & Maxwell, Para: 1.3

²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1, ayat 1.

²⁵ *Ibid.* Ayat 2.

2.1.1 Teknologi Informasi

Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.²⁶

2.1.2 Dokumen Elektronik

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²⁷

2.1.3 Sistem Elektronik

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.²⁸

²⁶ *Ibid.* Ayat 3.

²⁷ *Ibid.* Ayat 4.

²⁸ *Ibid.* Ayat 5.

2.1.4 Perlindungan Hukum

Dalam pertanyaan Anda, disinggung mengenai perlindungan hukum bagi pelaku pencemaran nama baik. Perlindungan hukum menurut **Setiono** adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁹

Dalam hal ini, kami asumsikan pelaku telah ditetapkan menjadi tersangka dan/atau terdakwa. Sebagai tersangka dan/atau terdakwa, ia berhak memperoleh hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 50 - Pasal 68 KUHAP. Namun jika penyebar konten tersebut adalah korban atau saksi, maka ia berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Ia juga berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan. Korban/saksi tersebut dapat mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

²⁹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. 2004. (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret). hlm. 3

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif (penelitian hukum *doktriner*) adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud disini adalah system yang mengkaji asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum *doktriner*. Penelitian hukum jenis ini mengonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Metode penelitian normatif adalah penelitian dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar dalam membuat suatu keputusan hukm (*legal decision making*) terhadap kasus-kasus hukum yang konkret. Di sisi lain, penelitian normatif juga merupakan kegiatan ilmiah untuk memberikan refleksi dan penilaian terhadap keputusan hukum yang telah dibuat terhadap kasus hukum yang pernah atau pun akan terjadi³⁰ bertujuan menggambarkan atau menjelaskan suatu objek untuk mengambil kesimpulan yang muncul.

³⁰ Dr. Joenadi Efendi, S.H.I.,M.H dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim,SH.,SE.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris* (Kencana:2016) hlm.130

3.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sifat deskriptif. Sifat penelitian ini menggambarkan objek tertentu dalam menjelaskan hal-hal yang terkait dan/atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta yang ada dalam bidang tertentu secara tepat dan faktual. Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan menggambarkan atau menjelaskan suatu objek untuk mengambil kesimpulan yang muncul.

3.3 Sumber Data

Sumber data penelitian pada umumnya dibedakan antara data primer (yang diperoleh secara langsung dari masyarakat) dan data sekunder (dari bahan-bahan pustaka). Sedangkan data dalam penelitian hukum yuridis normatif ini hanya mengenal data sekunder saja.

Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer; yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

1. Norma kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 7. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder; yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya:
1. Buku-buku yang terkait dengan hukum;
 2. Artikel di jurnal hukum;
 3. Skripsi, Tesis, dan Disertasi hukum;
 4. Karya ilmiah dari kalangan praktisi hukum atau akademisi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier; yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya:
1. Kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia;
 2. Direktori Putusan;
 3. Ensiklopedia Hukum.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengambilan dan pengumpulan data dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Studi kepustakaan yang dimaksudkan dalam skripsi ini diterapkan dengan mempelajari dan menganalisa secara sistematis bahan-bahan yang utamanya berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik dan hak kebebasan berpendapat, termasuk juga bahan-bahan lainnya yang ada kaitannya dan dibahas dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumen tertulis berupa KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik, Putusan Mahkamah Agung, jurnal penelitian dan masih banyak lagi.

3.5 Metode Analisis Data

Menurut **Nasution**, analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya.³¹

Menurut **Patton**, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.

³¹ Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. 2009, (Jakarta: Bumi Aksara)

Adapun yang menjadi sumber utama dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Analisis data dalam penelitian hukum menggunakan metode pendekatan kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas pada persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.

Salah satu model dalam metode ini salah satunya adalah Metode *Content Analysis* yang diartikan sebagai analisis atau kajian isi,³² yaitu teknik penelitian dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan konteksnya. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan bentuk-bentuk metode analisa yaitu metode induktif. Metode induktif yaitu suatu metode pemikiran dengan menarik kesimpulan dari hal-hal atau gejala yang bersifat khusus ditarik kesimpulan yang bersifat umum.³³ Induktif merupakan pola pikir ilmiah yang memiliki fungsi merumuskan dan menentukan masalah serta meramalkan kemungkinan jawaban masalah, sehingga pemikiran ilmiah secara induktif dalam penelitian ini yaitu dapat mengidentifikasi masalah serta mempermudah penulis mengambil kesimpulan dengan melakukan analisis substansi pandang hukum pidana tentang tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial.

³² Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian*, 1999, (Jakarta: Rineka Cipta), hal. 13

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, 2002, (Yogyakarta: Andi Offset), hlm. 36.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

HASIL PENELITIAN

4.1 Penerapan hukum Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 dalam Putusan No. 183/Pid/Sus/2020/PN Smg

4.1.1 Posisi Kasus Dalam Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Smg

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai penerapan hukum Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Smg, terlebih dahulu akan penulis paparkan poin-poin yang terdapat dalam putusan tersebut, diantaranya:

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : **STEFANUS BAYU GUNAWAN ALIAS STEVEN** anak dari **Kornelius Amin A.R.;**

Tempat lahir : Semarang;

Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 16 Juni 1987;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia / Jawa;

Tempat tinggal : Jl. Borobudur Timur RT. 006, RW. 009, Kel/Desa Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : SMA tamat.

2. Kronologis Kasus

Bahwa terdakwa Stefanus Bayu Gunawan alias Steven anak dari Kornelius Amin A.R. pada tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 22.10 WIB, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Borobudur Timur RT. 006 RW. 009 Kel/Desa Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Prov Jateng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, menggunakan beberapa akun media sosial, antara lain :

- a. Akun facebook dengan nama akun Steven Bayu.
- b. Akun facebook dengan nama akun Banyu Biru.
- c. Akun instagram dengan nama akun Steven Bayu Gunawan.
- d. Whatsapp dengan no. aktivasi 085899000470 dengan nama Steven Bayu.

Dengan Handphone yang pernah digunakan untuk akses facebook Banyu Biru seingat Terdakwa :

- Xiaomi Redmi 2 (mulai penggunaan sejak kapan dan sampai kapan tidak ingat),
- Samsung Galaxy Prime (yang Terdakwa ingat mulai Terdakwa gunakan ketika Terdakwa menikah bulan Agustus 2018 sampai Oktober 2018),
- Lenovo A6000 (yang Terdakwa gunakan mulai bulan Oktober 2018 sampai April 2019),

- Samsung J5 (yang Terdakwa gunakan sejak April 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019) kemudian Terdakwa jual melalui akun facebook Steven Bayu yang Terdakwa gunakan di grup facebook JUAL BELI HP SEMARANG & SEKITARNYA kepada pengguna akun facebook Anang Saputra yang mana untuk transaksi jual beli HP. Terdakwa bertemu langsung dengan pengguna akun facebook Anang Saputra di samping kantor DIT SABHARA POLDA JATENG di daerah Mijen Kota Semarang.

Selanjutnya Terdakwa yang tidak mengenal saksi korban FAIZAL ERICH PURINANDA, karena hanya sebatas berkomunikasi melalui *whatsapp* dari nomor *whatsapp* yang Terdakwa gunakan yaitu 085899000470. Setahu Terdakwa FAIZAL ERICH PURINANDA adalah mantan pacar istri Terdakwa yang bernama CICILIA AYU PRADITA yang Terdakwa ketahui berdasarkan penjelasan yang pernah disampaikan langsung oleh istrinya. Terdakwa mulai berkomunikasi melalui *whatsapp* dengan saksi korban setelah Terdakwa menikah dengan istrinya sekitar bulan November 2018 ketika Terdakwa melihat *chattingan whatsapp* istrinya dengan saksi korban yang menurut Terdakwa kata-kata dalam *chattingan* membuat Terdakwa tersinggung dan cemburu karena istrinya masih ada komunikasi dengan saksi korban yang mana adalah mantan pacarnya. Kemudian Terdakwa mengirim *whatsapp* kepada saksi korban untuk memperingatkan agar saksi korban tidak berkomunikasi lagi dengan istri Terdakwa lagi, namun komunikasi

whatsapp Terdakwa dengan saksi korban tentang larangan agar tidak *chatt whatsapp* dengan istri Terdakwa tidak dihiraukan oleh istri Terdakwa maupun saksi korban;

Karena terdakwa merasa cemburu terhadap saksi korban, maka terdakwa melampiaskan emosinya tersebut dengan cara menuliskan postingan yang diunggah terdakwa melalui akun facebook **Banyu Biru** milik terdakwa kemudian dishare ke grup facebook MIK SEMAR (Media Informasi Kota Semarang) dan Terdakwa menulis dengan kata-kata/isi tulisan postingan status: *“Ijin Post min, ati2 sama orang ini...nginbox adeku ngajak mesum sama kirimin (maaf) alat kelam*nya”*;



Gambar 1

Di postingan kedua Terdakwa menulis “*Kowe tetep targetku.....!!!! Monggo disimak sing BAJINGAN sopo....tak goleki sak matimu...!!!!*”



Gambar 2

Karena saksi korban pernah menghubungi istri Terdakwa yang melalui *whatsapp* yang disebabkan istri Terdakwa entah meminta atau meminjam uang lalu saksi korban bersedia mengirimkan uang tersebut asalkan istri Terdakwa mau mengirimkan foto payudara istri Terdakwa serta pernah ada kiriman foto alat kelamin laki-laki ke nomor *whatsapp* istri Terdakwa dari nomor aktivasi *whatsapp* 089639720983.

Saksi korban mengetahui peristiwa tersebut ketika saksi korban menerima pesan *Whatsapp* dari no. HP. 085899000389 yang ternyata

milik saksi Cicilia Ayu Pradita yang isi pesan antara lain: “*Sorry ya nek kwe dadi viral...*”. Kemudian pada hari yang sama saksi Fajar Mulyo menghubungi saksi korban melalui pesan *Whatsapp* dan pesan melalui *facebook messenger* dari akun facebook Eko Ardiyanto, yang kemudian saksi korban mengecek sendiri postingan tersebut menggunakan akun facebook saksi korban dan ternyata postingan tersebut benar dan yang mengunggah postingan tersebut adalah terdakwa;

Akibat postingan tersebut, saksi korban merasa dihina dan nama baiknya menjadi jelek karena *image* terhadap dirinya menjadi jelek sebab teman-temannya berpikiran bahwa saksi korban suka melakukan pelecehan terhadap wanita. Dimana sebetulnya saksi korban mengungkapkan dia tidak pernah meminta saksi Cicilia Ayu Pradita untuk mengirim foto payudara miliknya kepada saksi korban, dan setelah itu saksi korban merasa tidak tenang karena selalu mendapat teror melalui pesan *Whatsapp*.

4.1.2 Dakwaan Jaksa

Terdakwa **STEFANUS BAYU GUNAWAN ALIAS STEVEN** anak dari **Kornelius Amin A.R** telah didakwa dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UNDANG-UNDANG RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4.1.3 Tuntutan Jaksa

- a) Terdakwa **STEFANUS BAYU GUNAWAN ALIAS STEVEN** dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 3 jo pasal 27 ayat 3 Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b) Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
- c) Menetapkan pada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah);

4.2 Pertimbangan Hukum Yang Diberikan Hakim Atas Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Smg

4.2.1 Fakta Hukum

Hakim yang mengadili perkara ini dalam putusannya mempertimbangkan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 22.10 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Borobudur Timur RT. 006, RW. 009, Kel/Desa Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa bermula ketika terdakwa merasa cemburu terhadap saksi korban FAIZAL ERICH PURINANDA, karena saksi korban pernah menghubungi istri Terdakwa yang bernama saksi CICILIA AYU PRADITA melalui *whatsapp* yang disebabkan istri Terdakwa entah meminta atau meminjam uang saksi korban lalu saksi korban bersedia mengirimkan uang tersebut asalkan istri Terdakwa mau mengirimkan foto payudara istri Terdakwa serta pernah ada kiriman foto alat kelamin laki-laki ke nomor *whatsapp* istri Terdakwa dari nomor aktivasi *whatsapp* 089639720983. Maka terdakwa melampiaskan emosinya tersebut dengan cara menuliskan postingan yang diunggah terdakwa melalui akun facebook **Banyu Biru** milik Terdakwa dengan menggunakan Handphone Merk Samsung J5 warna hitam dari Nomor selular: 085899000470 miliknya yang kemudian di *share* ke grup facebook MIK SEMAR (Media Informasi Kota Semarang) dan Terdakwa menulis dengan kata kata / isi tulisan postingan status :

*“Ijin Post min, ati2 sama orang ini...nginbox adeku ngajak mesum sama kirim (maaf) alat kalam*annya”*;



Gambar 3



Gambar 4

Terdakwa juga menulis : “Kowe tetep targetku.....!!!! Monggo disimak sing BAJINGAN sopo....tak goleki sak matimu...!!!!”



Gambar 2

- Bahwa saksi korban mengetahui peristiwa tersebut ketika saksi korban menerima pesan Whatsapp dari no. HP. 085899000389 yang ternyata milik saksi Cicilia Ayu Praditayang isi pesan antara lain : *Sorry ya nek kwe dadi viral...*”
- Kemudian pada hari yang sama saksi Fajar Mulyo menghubungi saksi korban melalui pesan *Whatsapp* dan pesan melalui *facebook messenger* dari akun facebook Eko Ardiyanto

kemudian saksi korban mengecek sendiri postingan tersebut menggunakan akun facebook saksi korban dan ternyata postingan tersebut benar dan yang mengunggah postingan tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa akibat postingan tersebut, saksi korban merasa dihina dan nama baiknya menjadi jelek karena *image* terhadap dirinya menjadi jelek sebab teman-temannya berpikiran bahwa saksi korban suka melakukan pelecehan terhadap wanita dan setelah itu saksi korban merasa tidak tenang karena selalu mendapat teror melalui pesan Whatsapps;
- Bahwa saksi korban tidak pernah meminta saksi Cicilia Ayu Pradita untuk mengirim foto payudara miliknya kepada saksi korban;
- Bahwa menurut saksi Ahli Dyah Susilawati, M.Hum sebagai ahli bahasa di bidang linguistik mengatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri, bahasa juga berarti alat komunikasi yang digunakan oleh sekelompok manusia untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran, sehingga dalam kedua postingan yang telah terdakwa unggah melalui akun facebook Banyu Biru tersebut terdapat beberapa pemarkah atau penanda kebahasaan yang mengarah kepada makian, peringatan, tuduhan dan pencemaran

nama baik terhadap saksi korban, yang dipertegas dengan tampilan foto profil akun Whatsapp milik saksi korban yang terdapat di kedua postingan tersebut.

4.2.2 Pertimbangan Hakim atas Putusan No. 183/Pid.Sus/2020/PN Smg

- 1) Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang didasari oleh keterangan saksi-saksi, ahli dan surat bukti yang diajukan dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- 2) Memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat dikenakan dakwaan Tunggal sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya, sebagai berikut: 1. Unsur “Setiap orang”; 2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik”; 3. Unsur “Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik”;

3) **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

- Menimbang, bahwa dimuatnya unsur “Setiap Orang” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” menurut ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan lainnya dalam KUHP maksud kata “setiap orang” adalah menunjukkan subjek hukum orang dalam pengertian logis.;
- Menimbang, bahwa dengan demikian, “setiap orang” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materiil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga mengatur cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materiil);
- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan terdakwa kepersidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini adalah Orang Perorangan, yaitu seseorang yang bernama STEFANUS BAYU GUNAWAN ALIAS STEVEN

anak dari Kornelius Amin A.R, dengan identitas sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan dimaksud;

- Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa STEFANUS BAYU GUNAWAN ALIAS STEVEN anak dari Kornelius Amin A.R, dan setelah diteliti oleh Pengadilan tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa STEFANUS BAYU GUNAWAN ALIAS STEVEN anak dari Kornelius Amin A.R selaku pengguna akun facebook dengan nama akun Banyu Biru sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Pengadilan bahwa terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah terdakwa sebagaimana yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa dengan telah sesuainya identitas terdakwa STEFANUS BAYU GUNAWAN ALIAS STEVEN anak dari Kornelius Amin A.R selaku pengguna akun facebook dengan nama akun Banyu Biru yang dihadapkan di persidangan dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan, maka telah cukup pula bagi Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan - perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum,

dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur pertama yaitu unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

4) **Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik”;**

- Menimbang, bahwa yang dimaksud mendistribusikan adalah mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik kepada ban yak orang atau berbagai pihak melalui system elektronik, sedang yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengurimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik, serta membuat dapat diaksesnya informasi yaitu mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik adan atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FAIZAL ERICH PURINANDA mengetahui akun facebook Banyu Biru tersebut telah memposting/mengunggah tulisan di grup

facebook MIK SEMAR (Media Informasi Kota Semarang) yang isinya merupakan penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap saksi tersebut pada tanggal 14 Maret 2019 pada saat berada di kantor lama yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar No.23 Rt 1, Rw 20 Kota Baru Brebes setelah saksi mendapat pesan *whatsapp* dari Sdri. CICILIA AYU dan FAJAR MULYO dan pesan melalui facebook messenger dari akun facebook Eko Ardiyanto kemudian saksi mengecek sendiri postingan tersebut.

- Menimbang, bahwa pada postingan akun facebook **Banyu Biru** yang menurut saksi merupakan penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap saksi tersebut tidak menyebut nama asli saksi Faizal Erich Purinanda, akan tetapi pada postingan tersebut menyebut dengan cara menyertakan foto profil akun *whatsapp* dengan no. aktifasi 089639720983 yang saksi gunakan yaitu dengan nama akun **~Faizal Erich Purinanda** yang mana teman-teman saya pasti mengetahui bahwa yang dimaksud pada postingan akun facebook **Banyu Biru** tersebut adalah saksi Faizal Erich Purinanda dan menurut keterangan saksi CICILIA AYU PRADITA bahwa penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap FAIZAL ERICH PURINANDA tersebut dilakukan melalui media sosial sosial facebook di grup facebook MIK SEMAR

(Media Informasi Kota Semarang) pada tanggal 14 Maret 2019;

- Menimbang, bahwa saksi CICILIA AYU PRADITA bisa mengetahui bahwa yang melakukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap FAIZAL ERICH PURINANDA tersebut adalah pengguna akun facebook Banyu Biru berawal sekitar tanggal 14 Maret 2019 sewaktu saksi berada dirumah di Jl. Borobudur Timur Rt 06 Rw 09, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang saksi mendapat pesan whatsapp dari teman kerja saksi yang bernama TRI ARIANI yang memberitahukan bahwa ada postingan akun facebook **Banyu Biru** di grup facebook MIK SEMAR (Media Informasi Kota Semarang) yang isinya berupa kata kata dan di sertai tampilan profil Whatsapp milik FAIZAL ERICH PURINANDA dan saksi juga dikirim *screen capture* postingan tersebut, kemudian saksi konfirmasi kepada suaminya yaitu Terdakwa dan menanyakan apa alasannya membuat postingan tersebut dan dia menjawab itu adalah untuk membuat malu FAIZAL ERICH PURINANDA. Keesokan harinya saksi mengabari FAIZAL ERICH PURINANDA melalui pesan whatsapp terkait postingan tersebut dan saksi juga mengirim *screen capture* postingan tersebut ke FAIZAL ERICH PURINANDA;

- Menimbang, bahwa ahli Informasi dan Transaksi Elektronik berpendapat bahwa postingan yang telah dilakukan oleh pengguna akun facebook dengan nama akun **Banyu Biru** dengan alamat url:

<https://m.facebook.com/profile.php?id=100029370630206>

sebagaimana kronologis kejadian yang telah di jelaskan tersebut diatas masuk dalam ranah perbuatan yang diatur dalam cyber law Indonesia yakni Undang-Undang Ri No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena terdapat tindakan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Facebook adalah sistem elektronik. Postingan pada akun Facebook adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” telah terpenuhi;

5) **Ad.3. Unsur “Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik”;**

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat bukti yang diajukan di persidangan bahwa postingan akun facebook Banyu Biru pada tanggal 14 Maret 2019, yang berisi : *Ijin Post min, ati2 sama orang ini...nginbox adeku ngajak mesum sama kirimin (maaf) alat kelam*nya* dan 1 (satu) buah screen capture tampilan postingan akun facebook Banyu Biru pada tanggal 14 Maret 2019, yang berisi: *Kowe tetep targetku.....!!!! Monggo disimak sing BAJINGAN sopo.... tak goleki sak matimu...!!!!* Yang ditujukan kepada saksi korban Faisal Erich Purinanda dan ahli bahasa yang di ajukan oleh Penuntut Umum berpendapat bahwa kedua postingan akun facebook Banyu Biru tersebut terdapat beberapa pemarkah atau penanda kebahasaan yang mengarah kepada makian, peringatan, tuduhan dan pencemaran dan dapat dikategorikan sebagai penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap Sdr. FAIZAL ERICH PURNANDA yang di pertegas dengan tampilan foto profil akun whatsapp milik Sdr. FAIZAL ERICH PURINANDA yang terdapat pada kedua postingan tersebut;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik telah terpenuhi atau terbukti;

- 6) Menimbang, bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan ahli yang diajukan oleh terdakwa yang merupakan psikolog, sekalipun ahli berpendapat bahwa hal yang dilakukan oleh terdakwa adalah yang wajar akan tetapi tidak dibenarkan oleh Undang-undang, dan Pledoi penasehat hukum terdakwa, su rat bukti yang diajukan oleh terdakwa dan terdakwa yang memohon untuk dibebaskan dari dakwaan tidak beralasan hukum untuk itu harus di tolak;
- 7) Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat 3 jo pasal 27 ayat 3 UNDANG-UNDANG RI No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
- 8) Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- 9) Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
- 10) Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

11) Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk. I PHONE tipe 6S warna gold beserta simcard dari provider THREE no. HP. 089639720983 terbukti milik saksi korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban yaitu saksi Faisal Erich Purinanda;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 lembar print out screen capture tampilan profil akun facebook banyu biru.
- 1 lembar print out screen capture tampilan postingan akun facebook banyu biru yang berisi : “ijin Post mint.....dst”
- 1 lembar print out screen capture tampilan postingan akun facebook banyu biru yang berisi :” Kowe tetep targetku....dst
- 1 lembar print out screen capture tampilan profil Faisal Erich Purinanda.
- 2 (dua) lembar print out yang berisi 6 screen capture percakapan melalui WA no. 081918777745 milik Stefanus Bayu Gunawan;
- 1 buah akun facebook dengan nama akun Banyubiru .
- 1 buah email dengan nama stevensation87@gmail.com.

Masing masing supaya tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 12) Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;
- Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi korban merasa dicemarkan nama baiknya
 - Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum.
- 13) Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

4.2.3 Putusan Hakim

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa STEFANUS BAYU GUNAWAN ALIAS STEVEN anak dari Kornelius Amin A.R. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk. I PHONE tipe 6S warna *gold* beserta *simcard* dari provider *THREE* no. HP. 089639720983 **dikembalikan kepada saksi korban yaitu saksi Faisal Erich Purinanda.**
 - 1 lembar *print out screen capture* tampilan profil akun facebook banyu biru.
 - 1 lembar *print out screen capture* tampilan postingan akun facebook banyu biru yang berisi: “ijin Post mint.....dst”
 - 1 lembar *print out screen capture* tampilan postingan akun facebook banyu biru yang berisi: ” Kowe tetep targetku....dst”
 - 1 lembar *print out screen capture* tampilan profil Faisal Erich Purinanda.
 - 2 (dua) lembar *print out* yang berisi 6 *screen capture* percakapan melalui WA no. 081918777745 milik Stefanus Bayu Gunawan;
 - 1 buah akun facebook dengan nama akun Banyubiru .
 - 1 buah email dengan nama *stevensation87@gmail.com***Masing masing tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (duaribu rupiah);

ANALISIS DATA

4.3 Analisis Penerapan Hukum Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 dalam Putusan nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Smg

Pada kasus putusan ini, awalnya pihak Terdakwa dan Penasehat Hukumnya membuat pembelaan yang pada intinya memohon keringanan hukuman yaitu bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana seperti disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan JPU tersebut sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Mengembalikan nama baik Terdakwa di masyarakat serta membebaskan biaya perkara kepada negara yang kemudian di tolak oleh Majelis Hakim.

Melihat dari fakta-fakta hukum yang didasari oleh keterangan para saksi, saksi ahli dan surat bukti yang diajukan di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam kasus ini, terdakwa mengakui bahwa ia sengaja membuat unggahan tersebut guna mempermalukan ataupun

membuat malu saksi korban, yang mana diakui oleh Terdakwa ketika istrinya yang juga menjadi saksi menanyakan secara langsung kepada Terdakwa perihal kebenaran dari kejadian tersebut. Karena kecemburuan yang besar, Terdakwa tidak menanyakan terlebih dahulu kepada istrinya perihal kebenaran dari percakapan melalui *Whatsapp* dan juga perihal foto yang dikirim oleh sang istri kepada saksi korban.

Dalam persidangan, Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) terdiri dari beberapa orang dimana menurut analisis penulis saksi yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak berguna dalam ataupun tidak terlalu berpengaruh terhadap keputusan akhir Majelis Hakim. Alasannya, saksi yang dihadirkan tersebut tidak memahami kenapa mereka dihadirkan dipersidangan, ketiga saksi yang dihadirkan tidak dijelaskan memiliki akun facebook, saksi tidak terlalu mengenal kehidupan Terdakwa. Menurut penulis semua hal tersebut dirasa sangat aneh, karena menurut penulis seseorang bisa menjadi saksi yang meringankan apabila seseorang tersebut mengetahui dan memahami kejadian ataupun kasus yang terjadi, bukan hanya orang sekedar lewat, saudara tiri yang tidak dekat apalagi orang tua salah satu pihak. Hal yang menurut penulis menjadi kesalahan Terdakwa adalah dengan menghadirkan ibu Terdakwa sebagai saksi, karena saat terjadi kasus dalam suatu rumah tangga tidak semua orang tua dapat bersikap dan berfikir secara objektif. Kebanyakan orang tua di masyarakat kita saat ini, apapun yang terjadi pada anaknya entah salah atau benar akan tetap dibela mati-

matian. Dalam kasus ini, terlihat bahwa sebenarnya antara Terdakwa dan istrinya kurang komunikasi dalam kehidupan rumah tangganya. Sang istri yang tidak bisa membatasi pertemanan dengan lawan jenis dan Terdakwa yang *introvert*, dimana seorang *introvert* lebih memilih memendam masalah yang muncul sampai bertumpuk, tidak membicarakannya secara perlahan. Akibatnya, dari kecemburuan yang semakin membakar hatinya, Terdakwa malah melakukan tindakan yang kurang dewasa dan juga semakin meregangkan hubungan antara Terdakwa dan istrinya. Setelah Terdakwa melakukan tindak pidana di atas, terjadilah pertengkaran dengan istrinya yang mengakibatkan sang istri dan juga saksi keluar dari rumah Terdakwa.

Saksi Ahli Budy Indah Anggraeni, M. Psi yang berprofesi sebagai Psikolog yang turut berpendapat dalam persidangan ini mengatakan bahwa dampak dari orang *Introvert* yang cenderung tertutup dan memendam masalah pada awalnya jika terjadi masalah satu kali, dua kali masih dapat mengendalikannya namun yang menjadi masalah adalah apabila masalah yang serupa tersebut terjadi berulang kali sehingga menyebabkan luka batin yang pada puncaknya pada suatu titik dapat menimbulkan ledakan emosi yang meluap hal itu disebabkan karena tidak tersalurkannya emosi dari orang yang bertipe *Introvert*. Beda halnya dengan orang yang berkepribadian *Ekstrovert* dimana orang berkepribadian *Ekstrovert* dapat dengan mudah mengungkapkan emosi dan perasaannya dengan lebih mudah. Bentuk luapan emosi dari orang

yang berkepribadian Introvert tersebut dilakukan secara spontan sebab hal tersebut bersifat impulsif dan tidak terpikirkan sebelumnya. Hal itu terjadi karena adanya tekanan yang begitu kuat terhadap ego orang tersebut sehingga terjadi luapan emosi yang secara spontan terjadi dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Beliau juga berpendapat bahwa luapan emosi yang dilakukan oleh suami atau istri yang mengetahui pasangannya berselingkuh adalah sesuatu yang wajar dalam kondisi keadaan orang normal. Bahwa Ahli menerangkan walaupun kejadian perselingkuhan tersebut baru satu kali dilakukan oleh pasangannya, namun luapan emosi yang dilakukan oleh pasangan yang diselingkuhi tersebut adalah sesuatu yang normal. Namun disini Majelis Hakim tidak sependapat dengan ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut yang merupakan seorang psikolog, sekalipun ahli berpendapat bahwa hal yang dilakukan oleh terdakwa adalah yang wajar akan tetapi tidak dibenarkan oleh Undang-undang, Pledoi penasehat hukum terdakwa, surat bukti yang diajukan oleh terdakwa dan terdakwa yang memohon untuk dibebaskan dari dakwaan tidak beralasan hukum untuk itu harus di tolak.

Menjadi hal yang lucu disaat Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan yang isinya memohon keringanan hukuman tetapi pada saat korban, dan para saksi mengemukakan pendapat dan memberikan keterangan Terdakwa tidak menyanggah tetapi malah tidak keberatan dan membenarkan apa yang dikatan oleh korban dan juga para

saksi. Oleh karena itu, Majelis Hakim menolak pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa. Dari fakta-fakta hukum yang kemudian muncul pada persidangan ini terlihat bahwa Terdakwa dan tindakan yang dilakukannya telah memenuhi unsur-unsur pidana yang termuat dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, yaitu :

- 1) Memenuhi unsur “Setiap orang”;

Di sini Terdakwa dengan jelas melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan sadar tanpa paksaan dari orang lain.

- 2) Memenuhi unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Terdakwa telah mengakui dengan sengaja mengunggah postingan di akun Facebook nya secara sengaja, akibat dari kecemburuannya melihat istrinya berkirim pesan *Whatsapp* dengan saksi korban yang mana adalah mantan kekasih dari istri Terdakwa.

- 3) Memenuhi unsur “Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Dalam kasus yang dilakukan oleh Terdakwa ini jelas sekali bahwa konten yang diunggah berisi kata-kata kasar yang memang berniat untuk menghina, mencermarlan nama baik si korban yang berakibat membuat malu korban.

- Melihat bahwa semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 telah terpenuhi, maka

Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan tunggal yang didakwakan, sesuai pula dengan bunyi pasal yang mengikutinya, yaitu:

Pasal 45 ayat (3), berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa penerapan hukuman atas Terdakwa sudah sangat sesuai dan memenuhi unsur-unsur pidana atas Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan yang sesuai atas kasus yang terjadi tersebut melalui fakta-fakta hukum yang muncul dalam persidangan. Dan menurut analisis penulis, penerapan hukum atas pasal yang mengikutinya tersebut sudah tepat dan sesuai. Diharapkan disini Terdakwa mendapatkan efek jera atas hukuman yang diterimanya.

4.4 Analisis Pertimbangan Hukum Yang Diberikan Hakim Atas Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Smg

Mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Setelah menelaah isi dari putusan ini dapat diketahui penulis dasar dari pertimbangan Hakim dalam memutus perkara yang termuat dalam putusan ini dapat dilihat dari beberapa pertimbangan, yaitu:

1) Terpenuhi Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam perkara ini dikatakan bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016, yang unsur-unsur pidananya adalah sebagai berikut:

a. Unsur “Setiap Orang”

Disini yang dimaksud “setiap orang” meliputi semua subyek hukum. Dimana subyek hukum disini adalah orang perseorangan yaitu terdakwa yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui postingan facebook miliknya sendiri, yang mana Terdakwa telah mengakuinya, dan bukan merupakan tindakan orang lain yang menyabotase akun miliknya. Berdasarkan hal tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

b. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”

Yang dimaksud dengan mendistribusikan disini adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Sedangkan membuat dapat diaksesnya informasi adalah mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Mengkaji dari perkara yang ada dapat diketahui bahwa Terdakwa membuat postingan di facebook miliknya dimana facebook termasuk ke dalam kategori media elektronik, dan postingan itu sendiri merupakan suatu informasi elektronik. Sampai disini sudah semakin jelas bahwa bukti yang ada mengarah kepada unsur-unsur pidana yang ada. Ditambah lagi, Terdakwa, membuat postingan di facebook miliknya dan juga di sebar ke facebook MIK SEMAR (Media Informasi Kota Semarang) dimana pengikut dari facebook milik Terdakwa saja kemungkinan sudah banyak, apalagi facebook MIK SEMAR tersebut yang pastinya lebih banyak. Dan lagi, Terdakwa, mengakui bahwa dirinya memang sengaja membuat postingan seperti itu dengan tujuan agar

saksi korban merasa malu. Berdasarkan hal tersebut maka unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” telah terpenuhi.

c. Unsur “Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Berdasarkan keterangan para saksi dan surat bukti yang diajukan di persidangan, postingan akun facebook atas nama Banyu Biru yang mana adalah milik Terdakwa, pada tanggal 14 Maret 2019 terdapat 2 (dua) postingan, postingan pertama berisi : *“Ijin post min, ati2 sama orang ini...nginbox adeku ngajak mesum sama kirimin (maaf) alat kelam*nya”*. Yang dibuktikan dengan tampilan *screen capture* dari tampilan akun facebook tersebut.

Sedangkan postingan kedua berisi : *“Kowe tetep targetku.....!!!! Monggo disimak sing BAJINGAN sopo....tak goleki sak matimu...!!!!”* Yang dibuktikan dengan tampilan *screen capture* dari tampilan akun facebook tersebut, dimana kedua postingan tersebut ditujukan kepada saksi korban.

Dari bahasa postingan yang digunakan Terdakwa tersebut dapat diketahui secara jelas bahwa apa yang disampaikan sangat amat jelas kasar, menuduh, indikasi menghina saksi korban. Alhasil, ketika saksi korban mengetahui postingan tersebut, saksi

korban merasa sangat amat dirugikan, perasaan malu yang tidak dapat disembunyikan, perasaan marah dan tidak terima karena saksi korban merasa tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Terdakwa, merasa namanya juga tercemar karena tuduhan-tuduhan yang tidak pernah dilakukannya tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka unsur “yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sudah terpenuhi.

2) Melihat Keterangan dari Ahli.

Ada 2 (dua) ahli yang memberikan pendapat dalam kasus ini, yaitu:

- a) Dyah Susilawati, M. Hum, yang berprofesi sebagai ahli Bahasa, dan diajukan oleh Penuntut Umum, disini beliau menyampaikan bahwa dalam kedua postingan akun facebook Banyu Biru tersebut terdapat penanda kebahasaan yang mengarah kepada makian, peringatan, tuduhan dan pencemaran nama baik terhadap saksi korban yang dipertegas dengan tampilan foto profil akun *whatsapp* milik saksi korban.
- b) Budy Indah Anggraeni, M. Psi, yang berprofesi sebagai psikolog, ahli ini diajukan oleh Terdakwa, dan beliau menyampaikan tentang tipe kepribadian seseorang yaitu tipe *Introvert* dan *Ekstrovert* yang mana kepribadian dari Terdakwa lebih mengarah pada tipe *Introvert*. Tipe ini ketika memiliki masalah maka orang *Introvert* memiliki kepribadian yang cenderung tertutup dan menjauhi pusat stressor yang dianggap

menjadi pusat masalah dan menjadi tertutup serta susah untuk bercerita dengan orang lain dan lebih cenderung memendam masalah tersebut sendiri. Ada sebuah penghindaran ketika orang tersebut menghadapi konflik. Dampak dari orang berkepribadian ini apabila terjadi masalah satu kali, dua kali masih dapat mengendalikannya namun yang menjadi masalah adalah apabila masalah yang serupa tersebut terjadi berulang kali sehingga menyebabkan luka batin yang pada puncaknya pada suatu titik dapat menimbulkan ledakan emosi yang meluap hal itu disebabkan karena tidak tersalurkan emosi dari orang yang bertipe *Introvert*. Bentuk luapan emosi dari orang yang berkepribadian *Introvert* tersebut dilakukan secara spontan sebab hal tersebut bersifat impulsif dan tidak terpikirkan sebelumnya. Hal itu terjadi karena adanya tekanan yang begitu kuat terhadap ego orang tersebut sehingga terjadi luapan emosi yang secara spontan terjadi dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Ahli berpendapat bahwa luapan emosi yang dilakukan oleh suami atau istri yang mengetahui pasangannya berselingkuh adalah sesuatu yang wajar dalam kondisi keadaan orang normal. Bahwa Ahli menerangkan walaupun kejadian perselingkuhan tersebut baru satu kali dilakukan oleh pasangannya, namun luapan emosi yang dilakukan oleh pasangan yang diselingkuhi tersebut adalah sesuatu yang normal.

Dari kedua Ahli tersebut Majelis Hakim menyetujui pendapat dari salah satu Ahli yaitu Ahli Bahasa karena dari keterangan dari ahli tersebut dapat memperjelas secara nyata bahwa isi dari postingan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa.

Sedangkan pada Ahli Psikologi majelis hakim tidak sependapat dengan alasan sekalipun ahli berpendapat bahwa hal yang dilakukan oleh terdakwa adalah yang wajar akan tetapi tidak dibenarkan oleh undang-undang.

- 3) Melihat Kesesuaian dari Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa

Dalam pertimbangan ini, oleh Majelis Hakim sangat tidak disetujui dengan alasan bahwa apa yang diajukan dalam surat Pembelaan yang memohon untuk dibebaskan dari segala dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim sangat tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan.

- 4) Melihat dari Bukti yang ada

Mempertimbangkan putusan yang akan diambil, Majelis Hakim sangat memerlukan ketelitian dalam melihat bukti yang ada. Apakah bukti-bukti yang ada tersebut relevan dengan perkara yang sedang berlangsung atau tidak, atau apakah bukti yang diberikan benar-benar asli dan sengaja dibuat agar viral saja.

- 5) Melihat dari Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

Dalam suatu perkara pasti ada pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa. Hal ini dapat berdampak pada putusan akhir Majelis Hakim dalam memberikan pemidanaan. Entah itu meringankan atau memberatkan, semua tergantung pada keadaan yang melekat pada kondisi Terdakwa.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat penulis analisis bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwa hal yang paling penting adalah terpenuhinya unsur-unsur pidana yang mana memperlihatkan tindakan yang dilakukan Terdakwa tersebut termasuk dalam kriteria unsur pidana tersebut atau tidak. Karena unsur pidana merupakan unsur pokok yang tidak dapat digantikan oleh unsur lain, apabila dalam suatu kasus unsur pidana dalam pasal yang didakwakan belum terpenuhi maka Terdakwa dalam kasus tersebut belum bisa dikatakan melakukan tindak pidana. Pertimbangan di luar unsur pidana merupakan pertimbangan tambahan yang memperkuat dakwaan yang sudah diberikan kepada Terdakwa. Hal tersebut juga merupakan hal penting yang harus ada mengikuti unsur pidana, karena kronologis kasus yang terjadi pasti selalu ada alasan lain yang mengikuti sehingga terjadilah tindak pidana tersebut.

Tidak mungkin seseorang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik tanpa alasan yang mendasarinya, pasti ada suatu alasan kuat yang membuat seseorang melakukan tindak pidana tersebut. Sama seperti perkara di atas dimana karena kecemburuan yang dimiliki Terdakwa kepada saksi korban dapat membuat Terdakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama

baik. Mungkin saja Terdakwa tidak terfikirkan bahwa dengan membuat postingan seperti itu dapat membuatnya dipidana selama 8 (delapan) bulan denda Rp. 5.000.0000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim pada perkara ini sedikit lebih ringan daripada apa yang dituntut oleh Jaksa Penuuntut Umum di awal. Kemungkinan besar, karena adanya saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan dari pihak Terdakwa. Walaupun tidak terlalu banyak mengurangi masa pidana penjara dan denda yang harus dibayarkan, tetapi itu sudah termasuk hal yang baik bagi Terdakwa mendapat pengurangan 4 (empat) bulan pidana penjara dan 1 (satu) bulam pidana kurungan. Harapannya adalah Terdakwa mampu mendapatkan efek jera dari putusan pemidanaan tersebut, sehingga di kemudian hari akan berfikir lagi apabila akan membuat suatu postingan di media sosial manapun.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

Penerapan hukum Pasal 45 ayat (3) jo Psal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dalam Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN. Smg ini dilihat dan disesuaikan dengan fakta hukum yang muncul serta unsur-unsur pidana yang mengikutinya. Unsur-unsur pidana ini tidak boleh hilang dalam pengambilan putusan pidana apapun, dalam perkara ini dapat diketahui bahwa akar permasalahan yang memunculkan perkara ini adalah kecemburuan seorang suami terhadap istrinya yang masih berkomunikasi dengan mantan kekasihnya melalui pesan *whatsapp* yang berlangsung setelah pernikahan berlangsung dan berisi dengan kiriman gambar tak senonoh. Akibatnya kemarahan akibat kecemburuan Terdakwa disini, terdakwa membuat postingan di akun facebook miliknya yang bernama Banyu Biru dan isi postingan tersebut memiliki unsur-unsur pidana pencemaran nama baik yang diarahkan kepada saksi korban. Unsur-unsur pidana pencemaran nama baik tersebut meliputi (1) adanya unsur subyek atau orang yang melakukan tindak pidana tersebut, disini jelas bahwa Terdakwa telah dinyatakan benar-benar bersalah, (2) adanya unsur perbuatan dimana disini yang dimaksud adalah perbuatan mendistribusikan atau membagikan

postingan yang diunggahnya tersebut untuk dapat dilihat khalayak umum, (3) adanya unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis pada akun facebooknya tersebut yang berisi muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, dimana kemudian membuat Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Atas dakwaan tersebut Terdakwa dihukum dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan, denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) serta subsidair 1 (satu) bulan pidana kurungan. Penerapan hukuman ini sedikit berbeda dari yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu pidana penjara 1 (satu) tahun, denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta subsidair 2 (dua) bulan pidana kurungan, hal ini dapat berbeda melihat dari pertimbangan Majelis Hakim yang menentukan putusan akhir dari perkara tersebut.

2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam kasus ini adalah sesuai dengan unsur-unsur pidana yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Melihat kepada keterangan Ahli yang dihadirkan baik dari pihak Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum, kemudian ada juga melihat dari kesesuaian Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, melihat dari fakta dan bukti yang muncul dalam perkara ini, serta melihat dari sisi keadaan yang memberatkan dan

meringankan. Dalam hal ini, menurut penulis Majelis Hakim sudah bertindak dengan baik dan bijaksana, karena tetap bersikap profesional dan juga tetap berpatokan kepada unsur-unsur pidana saat mempertimbangkan dalam membuat putusan dan menjatuhkan pidana.

Dari perkara diatas, diharapkan kepada pembaca ataupun siapa saja yang mengalami hal mirip seperti kasus diatas, apabila membuat postingan-postingan di media sosial janganlah sesuka hati saja, tetapi terapkan budaya sopan dan menghargai sesama, jangan asal membuat postingan tanpa berpikir panjang.

B. SARAN

- Dalam putusan perkara yang menyangkut pada penulisan ini, yaitu putusan dengan No. 183/Pid.Sus/2020/PN. Smg diharapkan kepada pihak yang terkait pada penulisan putusan tersebut agar lebih cermat dan lebih teliti agar tidak banyak *typo* berceceran.
- Untuk masyarakat semoga lebih memiliki sikap sadar hukum, sehingga lebih tertata dalam bertindak, berbicara dan bersosialisasi agar dapat meminimalisir terjadinya perkara-perkara yang tidak perlu.
- Dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik seperti kasus di atas dapat diberlakukan penyelesaian secara alternatif tanpa penyelesaian pidana yaitu dengan *restorative justice*.
- Semoga pihak Kepolisian dapat membantu memberikan penyuluhan ataupun edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran diri dan tata krama dalam bermedia sosial.

Daftar Pustaka

Literatur

- A.A. Waskito. (2010). *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Wahyu Media.
- Farid, A. A., & Hamzah, A. (2006). *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ilyas, A., & Mustamin, M. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan: Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar*. Kerja sama Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia
- Lamintang, P. A. F. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Cetakan Keempat). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P. A. F. SH. dan Theo Lamintang, SH. (2012). *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. (2010). *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*,. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlang, A. dkk. (2009). *Pengantar Hukum Indonesia*.
- Milmo, P and Rogers, W. V. H.(1998) *Gatley on Libel and Slander, 9th ed. London: Sweet & Maxwell, Para: 1.3*
- Moeljatno, S. H. (2021). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, S. (2009). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Oemar Seno Adji. 1990. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Jakarta: Erlangga

- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban*. Jakarta: Rineka Cipta,.
- Setiady, T. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Sianturi, S. R. (1983). *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTM.
- Sim v. Stretch, [1936] 2 All E.R. 1237, 1240 per Lord Atkin*
- Soejono dan Abdurrahman. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta)
- Susilo, R. (2001). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Jakarta: Politeia.
- Sutrisno Hadi. (2002) *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset)
- Waluyo, B. (2002). *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan
- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- UU No. 20 Tahun 1946 tentang *Hukuman Tutupan*

Jurnal

Andre Irwan Jatmiko dan Dr, Rochmani, M.Hum (2017). *Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Curat) Yang Dilakukan Oleh Begal Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang*. Semarang: Jurnal Dinamika Hukum.

Website

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan No. 183/Pid.Sus/2020/PN Smg*.

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/11eb91d8524c4ca4885d313131393434/pdf/zaeb77e4efb7abaebc34313034343332.

Diakses 16 Januari 2022, pukul 19:37:52.